



P U T U S A N

No.671/Pid.B/2012/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

1. N a m a : SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA ;
Tempat Lahir : Makasar ;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 13 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Agung Raya I Gg. Pepaya RT.011 RW. 03, No.78
Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : S-1 ;
2. N a m a : MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als
KANDAR ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 05 Oktober 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Lenteng Agung RT.012 RW. 03, Kel. Kalibaru, Kec.
Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : D-3 ;
3. N a m a : NOPRIZAL SIKUMBANG Als RIZAL Als BENO ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.Lahir : 34 tahun / 08 Nopember 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Swadaya I RT.12 RW. 09, Kel. Pejaten Timur, Kec.
Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 November 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 30 November 2012 s/d 29 Desember 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 28 April 2012 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. JOKO NURWANTO, SH., 2. KUSMAYADI, SH., 3. H.M. SYAIPUDDIN, SH. S.Kom., 4. ROJALIH, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Jokusa & Associates" beralamat di Jl. Mayjen S. Parman, Ruko Central Park, Garden Shopping No.5 AC, Grogol Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, yang terdaftar di Register Nomor : 113/SK/P/PID/2012/PN DPK, tanggal 06 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Maret 2013 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, Terdakwa II MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR, Terdakwa III NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Terdakwa I SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, Terdakwa II MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR, Terdakwa III NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa tahanan sementara yang sudah dijalannya
3. Menyatakan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit TV 42 inchi merk SHARP;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (dirubah warna putih) No.Pol B-3861-TKQ tahun 2011, No. Rangka : MH1JTF8115BK339993, No. Mesin : JF81E1338148 atas nama Doni Rahmat setiady Jl. Beli RT. 11/09 no. 11 kel. Cijantung Jakarta Timur;
 - Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu ruipah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tahun 2004 No.Pol. B-6959-TMP No.Ka : MH1HB62157K099333, No. Sin : HB62E 1099009 atas nama Adi Sularto alamat Jl. Cempedak no. 4-A RT.01/02 Desa Tengah Jakarta Timur;
 - 1 (satu) unit Honda CS 1 No.Pol. B-6267-PMJ.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2013, yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk :

- Menyatakan Terdakwa SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR dan NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, yakni dakwaan primeir yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHP dan dakwaan Subsidair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP;

- Membebaskan para terdakwa SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR dan NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO dari tuntutan hukum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada pemiliknya yang berhak;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2013 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa teranggal 1 April 2013 yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, Terdakwa II MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR, Terdakwa III NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO** bersama-sama saksi DONI RAHMAT SETIADY Als. DONI, RANDI KUSSUMA (para Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. SULEMAN dan sdr. ILHAM (tidak tertangkap / DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di PT. Buana Kredit di Jl. Margonda Raya No. 399 A Kel. Kemirumuka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu.***, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni yang pernah bekerja sebagai marketing di PT. Buana Kredit menelpon saksi Randi Kussuma yang juga pernah bekerja di PT. Buana Kredit dengan mengatakan "Ran kita kerjain Buana Yuk, ntar tanggal 03 Oktober 2012 jam 11.00 Wib (malam) kita kumpul di belakang warteg";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib saksi Randi Kussuma bersama-sama dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham, berkumpul di sebuah Warteg di belakang PT. Buana Kredit untuk merencanakan pencurian yang akan dilakukan di PT. Buana Kredit, disana mereka membicarakan mengenai pembagian tugas untuk melakukan pencurian di PT. Buana Kredit;
- Bahwa setelah semuanya siap kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, saksi Randi Kussuma berbocengan dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B-3861-TKQ berangkat lebih dahulu menuju ke PT. Buana Kredit, sesampainya di PT. Buana Kredit saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu roling door PT. Buana Kredit dengan menggunakan linggis namun tidak terbuka, lalu saksi Randi Kussuma mengetok pintu roling door sambil memanggil saksi Andi Wijaya yakni karyawan / OB (Office Boy) dari PT. Buana Kredit, lalu saksi Andi Wijaya membukakan pintu roling door dan setelah terbuka saksi Andi Wijaya melihat saksi Randi Kussuma yang langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, lalu saksi Andi Wijaya dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh saksi Randi Kussuma dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena" dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh saksi Randi Kussuma;
- Bahwa setelah pintu roling door terbuka lalu saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni masuk untuk mengambil dan mengeluarkan monitor TV LCD, LED sebanyak lima belas unit, lalu datang mobil pick up Daihatsu Grand Max yang telah disiapkan oleh saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni dan di parkir di depan PT. Buana Kredit, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni pun langsung memasukkan kedalam bak pik up Daihatsu Grand Max sebanyak delapan unit monitor TV baik LCD maupun LED dan sisanya sebanyak tujuh unit masih berada di depan PT. Buana Kredit, setelah mobil pick up Daihatsu Grand Max pergi, lalu datang Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan sdr. Sulaeman dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol. B-6959-TMP yang langsung masuk kedalam PT. Buana Kredit dan mengambil tiga unit monitor TV LCD maupun LED, saat itu juga datang Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar yang berbocengan dengan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala dengan mengendarai sepeda motor Honda CS-1 No.Pol. B-6267-PMJ, melihat PT. Buana Kredit Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar langsung masuk kedalam PT. Buana Kredit dan mengambil satu unit TV LED sedangkan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala menunggu di sepeda motor, sedangkan sdr. Ilham datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Satria FU dan mengambil tiga unit TV LCD/LED, setelah berhasil mengambil barang-barang dari PT. Buana Kredit lalu mereka pergi menuju ke pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung;

- Bahwa setelah sampai di pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni menelpon seorang laki-laki yang bernama Ardi dan tidak lama kemudian datang dengan mengendarai Pick Up Daihatsu Grand Max, lalu semua barang yang di ambil dari PT. Buana Kredit di masukkan kedalam Pick Up Daihatsu Grand Max, dan sdr. Ardi memberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) kepada saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni yang langsung dimasukkan kedalam bagasi motor dan setelah itu mereka pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 mereka bertemu kembali di danau UI (Universitas Indonesia) untuk membagi hasil penjualan barang-barang yang mereka ambil dari PT. Buana Kredit dan dari hasil tersebut, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. Sulaeman mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Ilham mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Randi Kussuma mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diketahui oleh pelaku lainnya dan juga mendapatkan uang sisanya yang tidak diketahui oleh pelaku lainnya dengan jumlah yang tidak diketahui,
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, saksi Randi Kussuma, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham mengakibatkan PT. Buana Kredit kehilangan tiga unit LED merk LG type 26 LS 3300, dua unit LCD merk LG type 32 CS 410D, enam unit LED merk SHARP type 32E420, empat unit LED merk SHARP type 32E420, satu unit LED merk SHARP type 340M,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit Plasma Samsung type PS4200, satu unit LED merk SHARP type 40LE430M, satu unit LED merk Samsung type 22D400, dua unit LED merk SHARP type 442LE420, satu unit LED merk LG type LS3300 dan satu set computer yang membuat PT. Buana Kredit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, Terdakwa II MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR, Terdakwa III NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO** bersama-sama saksi DONI RAHMAT SETIADY Als. DONI, RANDI KUSSUMA (para Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. SULEMAN dan sdr. ILHAM (tidak tertangkap / DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012 bertempat di PT. Buana Kredit di Jl. Margonda Raya No. 399 A Kel. Kemirumuka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 30 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni yang pernah bekerja sebagai marketing di PT. Buana Kredit menelpon saksi Randi Kussuma yang juga pernah bekerja di PT. Buana Kredit dengan mengatakan "Ran kita kerjain Buana Yuk, ntar tanggal 03 Oktober 2012 jam 11.00 Wib (malam) kita kumpul di belakang warteg";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib saksi Randi Kussuma bersama-sama dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham, berkumpul di sebuah Warteg di belakang PT. Buana Kredit untuk merencanakan pencurian yang akan dilakukan di PT. Buana Kredit, disana mereka membicarakan mengenai pembagian tugas untuk melakukan pencurian di PT. Buana Kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semuanya siap kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, saksi Randi Kussuma berbocengan dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B-3861-TKQ berangkat lebih dahulu menuju ke PT. Buana Kredit, sesampainya di PT. Buana Kredit saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu roling door PT. Buana Kredit dengan menggunakan linggis namun tidak terbuka, lalu saksi Randi Kussuma mengetok pintu roling door sambil memanggil saksi Andi Wijaya yakni karyawan / OB (Office Boy) dari PT. Buana Kredit, lalu saksi Andi Wijaya membukakan pintu roling door dan setelah terbuka saksi Andi Wijaya melihat saksi Randi Kussuma yang langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, lalu saksi Andi Wijaya dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh saksi Randi Kussuma dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena” dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh saksi Randi Kussuma;
- Bahwa setelah pintu roling door terbuka lalu saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni masuk untuk mengambil dan mengeluarkan monitor TV LCD, LED sebanyak lima belas unit, lalu datang mobil pick up Daihatsu Grand Max yang telah disiapkan oleh saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni dan di parkir di depan PT. Buana Kredit, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni pun langsung memasukkan kedalam bak pick up Daihatsu Grand Max sebanyak delapan unit monitot TV baik LCD maupun LED dan sisanya sebanyak tujuh unit masih berada di depan PT. Buana Kredit, setelah mobil pick up Daihatsu Grand Max pergi, lalu datang Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan sdr. Sulaeman dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol. B-6959-TMP yang langsung masuk kedalam PT. Buana Kredit dan mengambil tiga unit monitor TV LCD maupun LED, saat itu juga datang Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar yang berbocengan dengan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala dengan mengendarai sepeda motor Honda CS-1 No.Pol. B-6267-PMJ, melihat PT. Buana Kredit Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar langsung masuk kedalam PT. Buana Kredit dan mengambil satu unit TV LED sedangkan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala menunggu di sepeda motor, sedangkan sdr. Ilham datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor Satria FU dan mengambil tiga unit TV LCD/LED, setelah berhasil mengambil barang-barang dari PT. Buana Kredit lalu mereka pergi menuju ke pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni menelpon seorang laki-laki yang bernama Ardi dan tidak lama kemudian datang dengan mengendarai Pick Up Daihatsu Grand Max, lalu semua barang yang di ambil dari PT. Buana Kredit di masukkan kedalam Pick Up Daihatsu Grand Max, dan sdr. Ardi memberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) kepada saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni yang langsung dimasukkan kedalam bagasi motor dan setelah itu mereka pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 mereka bertemu kembali di danau UI (Universitas Indonesia) untuk membagi hasil penjualan barang-barang yang mereka ambil dari PT. Buana Kredit dan dari hasil tersebut, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala mendapatkan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. Sulaeman mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Ilham mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi Randi Kussuma mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupaih) yang diketahui oleh pelaku lainnya dan juga mendapatkan uang sisanya yang tidak diketahui oleh pelaku lainnya dengan jumlah yang tidak diketahui,
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, saksi Randi Kussuma, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham mengakibatkan PT. Buana Kredit kehilangan tiga unit LED merk LG type 26 LS 3300, dua unit LCD merk LG type 32 CS 410D, enam unit LED merk SHARP type 32E420, empat unit LED merk SHARP type 32E420, satu unit LED merk SHARP type 340M, satu unit Plasma Samsung type PS4200, satu unit LED merk SHARP type 40LE430M, satu unit LED merk Samsung type 22D400, dua unit LED merk SHARP type 442LE420, satu unit LED merk LG type LS3300 dan satu set computer yang membuat PT. Buana Kredit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Para Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi HERMADALINA;

- Bahwa saksi adalah menager/pimpinan PT Buana Kredi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sahibul Irfan dan Muhammad Rodjali karena mereka pernah bekerja di PT. Buana Kredit sedangkan dengan terdakwa Nofrizal Sikumbang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib telah terjadi perampokan/ pembobolan PT. Buana Kredit yang bertempat di Jl. Margonda Raya No. 399 A Kel. Kemirumuka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa mengetahui saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di telpon oleh saksi Andi Wijaya, kemudian sekitar jam 07.00 Wib saksi datang ke PT. Buana Kredit dan saksi melihat keadaan berantakan dan ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa saat itu saksi melihat pintu kasir rusak bekas dicongkel;
- Bahwa barang-barang yang hilang sebanyak 22 unit, yaitu : tiga unit LED merk LG type 26 LS 3300, dua unit LCD merk LG type 32 CS 410D, enam unit LED merk SHARP type 32E420, empat unit LED merk SHARP type 32E420, satu unit LED merk SHARP type 340M, satu unit Plasma Samsung type PS4200, satu unit LED merk SHARP type 40LE430M, satu unit LED merk Samsung type 22D400, dua unit LED merk SHARP type 442LE420, satu unit LED merk LG type LS3300 dan satu set computer;
- Bahwa saksi Andi Wijaya sebagai OB (Office Boy) di PT. Buana Kredit yang bertugas kebersihan dan juga menjaga termasuk tidur / menginap di PT. Buana Kredit;
- Bahwa sewaktu kejadian perampokan saksi Andi Wijaya ada di PT. Buana Kredit;
- Bahwa setelah kejadian saksi Andi Wijaya menyebutkan yang melakukan perampokan adalah terdakwa Randi Kussuma dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa saksi Andi Wijaya kenal dengan saksi Randi Kussuma karena pernah bekerja di PT. Buana Kredit;
- Bahwa menurut saksi Andi Wijaya perampokan dilakukan dengan cara, saksi Randi Kussuma mendorong pintu rolling door, lalu saat pintu rolling door dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Randi Kussuma langsung memiting saksi Andi Wijaya dan dibawa naik ke lantai atas;

- Bahwa saat itu saksi Andi Wijaya hanya melihat saksi Randi Kussuma, sedangkan pelaku lainnya yang mengambil barang-barang tidak dilihat;
- Bahwa saat itu saksi Randi Kussuma ada mengancam saksi Andi Wijaya dengan mengatakan “ Awas jangan bilang-bilang nanti lo kena”;
- Bahwa saksi Andi Wijaya di sekap di lantai 2 di lorong dekat kamar mandi dan ditunggu oleh saksi Randi Kussuma;
- Bahwa saksi Andi Wijaya tidak langsung menceritakan kepada saksi, karena saksi Andi Wijaya takut;
- Bahwa saat di sekap saksi Andi Wijaya mendengar langkah orang-orang yang berjalan naik tangga, sehingga dapat dipastikan pelakunya lebih dari satu orang;
- Bahwa barang-barang yang hilang banyak dilantai dua karena lantai dua adalah gudang sedangkan dilantai satu yang hilang sebanyak enam unit;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kepolisian selain saksi Randi Kussuma pelaku perompakan adalah terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik PT. Buana Kredit tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. Buana Kredit mengalami kerugian sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut ;

2. Saksi ANDI WIJAYA;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Buana Kredit sebagai OB (Office Boy) dan saksi selalu tidur / menginap di PT. Buana Kredit;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sahibul Irfan dan Muhammad Rodjali karena mereka pernah bekerja di PT. Buana Kredit sedangkan dengan terdakwa Nofrizal Sikumbang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib telah terjadi perampokan/ pembobolan PT. Buana Kredit yang bertempat di Jl. Margonda Raya No. 399 A Kel. Kemirumuka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa kejadiannya sewaktu tidur saksi mendengar pintu rolling door di gedor, lalu saksi bangun dan turun untuk membuka pintu rolling door, saat saksi buka saksi melihat saksi Randi Kussuma dan langsung masuk dan memiting leher saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Randi Kussuma mengajak saksi naik kelantai atas dan mengancam saksi dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena", yang membuat saksi menjadi takut;
- Bahwa saksi di sekap di lorong di lantai dua dekat kamar mandi dan saksi Randi Kussuma menunggu saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak dapat melihat keadaan sekitarnya karena saksi terhalang tembok, namun saksi mendengar langkah orang-orang yang naik kelantai atas;
- Bahwa dari suara langkah-langkah tersebut saksi dapat memperkirakan pelakunya sekitar lima orang;
- Bahwa terjadinya sekitar kurang lebih selama 30 menit;
- Bahwa setelah kejadian saksi Randi Kussuma langsung pergi meninggalkan saksi dan saat saksi turun saksi melihat pintu rolling door sudah ditutup;
- Bahwa saksi melihat pintu kasir rusak bekas dicongkel dan dari kasir yang hilang adalah satu buah komputer;
- Bahwa yang hilang beberapa buah TV LCD dan LED;
- Bahwa saksi melihat didepan ada beberapa sepeda motor yang diparkir di depan PT. Buana Kredit;
- Bahwa saksi tidak langsung menceritakan kejadiannya karena saksi takut dengan ancaman saksi Randi Kussuma;
- Bahwa setelah saksi Randi Kussuma tertangkap dan diperiksa di kepolisian saksi mendengar dari saksi Randi Kussuma yang melakukan pencurian adalah terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, Doni Rahmat Setiady als. Doni, Sulaeman dan Ilham;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut ;

3. Saksi EUIS RITA MULYANI;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Buana kredit sebagai suvervisor marketing dan saksi sudah bekerja selama 4 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sahibul Irfan dan Muhammad Rodjali karena mereka pernah bekerja di PT. Buana Kredit sedangkan dengan terdakwa Nofrizal Sikumbang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib telah terjadi perampokan/ pembobolan PT. Buana Kredit yang bertempat di Jl. Margonda Raya No. 399 A Kel. Kemirumuka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui setelah di telpon oleh saksi Hermadalina sekitar jam 06.30 Wib dan kemudian saksi ke PT. Buana Kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di PT. Buana Kredit saksi melihat Kantor dalam keadaan berantakan dan ada beberapa barang yang hilang;
- Bahwa setelah di cek oleh saksi bersama rekan-rekan saksi barang-barang yang hilang adalah tiga unit LED merk LG type 26 LS 3300, dua unit LCD merk LG type 32 CS 410D, enam unit LED merk SHARP type 32E420, empat unit LED merk SHARP type 32E420, satu unit LED merk SHARP type 340M, satu unit Plasma Samsung type PS4200, satu unit LED merk SHARP type 40LE430M, satu unit LED merk Samsung type 22D400, dua unit LED merk SHARP type 442LE420, satu unit LED merk LG type LS3300 dan satu set computer;
- Bahwa sehari sebelum sebelum pulang kerja sekitar jam 18.00 Wib saksi masih melihat barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa setelah dihitung kerugian dari PT. Buana Kredit sekitar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa menurut para terdakwa keterangan saksi tidak benar ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut ;

4. Saksi ADHI BOWO SAPUTRO;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polresta Depok yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan pelaku lainnya;
- Bahwa awalnya dari penyidikan saksi Andi Wijaya diketahui kalau pelakunya adalah saksi Randi Kussuma;
- Bahwa selanjutnya tanggal 17 Oktober 2012 saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randi Kussuma;
- Bahwa dari keterangan saksi Randi Kussuma yang melakukan perampokan tersebut bersama dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, Sulaeman dan Ilham;
- Bahwa selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 ditangkap saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, kemudian tanggal 20 Oktober 2012 ditangkap terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, dan terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno;
- Bahwa yang memberitahu rumah dari terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar adalah saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil penyidikan yakni dari keterangan para terdakwa dan pelaku lainnya diketahui kalau sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib saksi Randi Kussuma bertemu dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Sahibul Irfan, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham di Warteg yang berada di belakang PT. Buana Kredit, untuk merencanakan pencurian yang akan dilakukan di PT. Buana Kredit;
- Bahwa setelah semuanya siap pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, mereka melakukan perampokan di PT. Buana Kredit, dimana saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu rolling door PT. Buana Kredit dengan menggunakan linggis miliknya namun tidak terbuka, lalu saksi Randi Kussuma mengetok pintu rolling door PT. Buana Kredit, lalu saksi Andi Wijaya terbangun dan turun untuk membuka pintu rolling door dan setelah terbuka saksi Andi Wijaya melihat saksi Randi Kussuma yang langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, lalu saksi Andi Wijaya dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh saksi Randi Kussuma dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena" dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh saksi Randi Kussuma;
- Bahwa saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Sahibul Irfan, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham bertugas mengambil barang-barang dari PT. Buana Kredit;
- Bahwa barang-barang yang diambil sebanyak 22 unit TV LCD dan LED serta komputer;
- Bahwa barang-barang tersebut selanjutnya dibawa ke Lenteng Agung dan dijual disana oleh saksi Doni Rahmat Setiady;
- Bahwa hasil dari menjual barang-barang tersebut dibagi-bagi termasuk kepada para terdakwa dan pembagiannya sebagaimana yang saksi jelaskan dalam BAP;
- Bahwa saksi Randi Kussuma, terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni pernah bekerja di PT. Buana Kredit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

5. Saksi SYAIFUL BAHRI;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian dari Polresta Depok yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan pelaku lainnya;
- Bahwa awalnya dari penyidikan saksi Andi Wijaya diketahui kalau pelakunya adalah saksi Randi Kussuma;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 17 Oktober 2012 saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Randi Kussuma;
 - Bahwa dari keterangan saksi Randi Kussuma yang melakukan perampokan tersebut bersama dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, Sulaeman dan Ilham;
 - Bahwa selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 ditangkap saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, kemudian tanggal 20 Oktober 2012 ditangkap terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, dan terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno;
 - Bahwa yang memberitahu rumah dari terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar adalah saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni;
 - Bahwa dari hasil penyidikan yakni dari keterangan para terdakwa dan pelaku lainnya diketahui kalau sebelumnya saksi Randi Kussuma bertemu dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Sahibul Irfan, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, meraka melakukan perampokan di PT. Buana Kredit, dimana saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu roling door PT. Buana Kredit dengan menggunakan linggis miliknya namun tidak terbuka, lalu saksi Randi Kussuma mengetok pintu roling door, lalu saksi Andi Wijaya membuka pintu roling door dan setelah terbuka saksi Andi Wijaya melihat saksi Randi Kussuma yang langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, lalu saksi Andi Wijaya dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh saksi Randi Kussuma dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena" dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh saksi Randi Kussuma;
 - Bahwa saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Sahibul Irfan, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham bertugas mengambil barang-barang dari PT. Buana Kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil sebanyak 22 unit TV LCD dan LED serta komputer;
- Bahwa saksi Randi Kussuma, terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni pernah bekerja di PT. Buana Kredit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

6. Saksi DONI RAHMAT SETIADY Als. DONI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini sebagai saksi;
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP tidak benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam tekanan;
 - Bahwa yang menekan saksi adalah anggota Buser saat penangkapan;
 - Bahwa saksi ditangkap tanggal 18 Oktober 2012 dan saksi ditangkap di bengkel;
 - Bahwa dari penyidik tidak ada tekanan terhadap saksi;
 - Bahwa keterangan dalam BAP adalah dari keterangan saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perampokan di PT. Buana Kredit dari sdr. Husen;
 - Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 saat kejadian perampokan di PT. Buana Kredit saksi menginap di rumah teman saksi yang bernama Opik;
 - Bahwa saksi menginap di rumah sdr. Opik dari tanggal 1 s/d 7 Oktober 2012 untuk merayakan pesat ulang tahun saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa linggis, TV, sepeda motor Honda Vario warna putih dan uang sebesar Rp. 800.000,- adalah milik saksi;
 - Bahwa yang menunjukkan keberadaan barang bukti tersebut di rumah saksi adalah saksi sendiri;
 - Bahwa barang bukti linggis di gunakan untuk memperbaiki mobil;
 - Bahwa TV tersebut saksi beli sendiri;
 - Bahwa yang menunjukkan rumah terdakwa Mohamad Rodjali adalah saksi;
 - Bahwa benar di belakang PT. Buana Kredit ada Warteg;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai tersangka di Kejaksaan, dan disana saksi menerangkan sebagaimana dalam BAP;
 - Bahwa saat diperiksa di Kejaksaan tidak ada paksaan terhadap saksi;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian

di PT. Buana Kredit tersebut ;

7. Saksi RANDI KUSSUMA;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa tidak ada paksaan oleh Penyidik saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian di PT. Buana Kredit bersama dengan terdakwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, Doni Rahmat Setiady als. Doni, Sulaeman dan Ilham;
- Bahwa tanggal 30 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni pernah menelpon saksi dengan mengatakan "Ran kita kerjain Buana Yuk, ntar tanggal 03 Oktober 2012 jam 11.00 Wib (malam) kita kumpul di belakang warteg";
- Bahwa hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib saksi bertemu dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni di sebuah Warteg yang berada di belakang PT. Buana Kredit, disana saksi berkenalan dengan terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Sahibul Irfan, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham, dan merencanakan pencurian di PT. Buana Kredit;
- Bahwa hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu roling door PT. Buana Kredit dengan menggunakan linggis miliknya namun tidak terbuka, lalu saksi mengetok pintu roling door, kemudian dibuka oleh saksi Andi Wijaya dan saksi langsung mepiting leher Andi Wijaya dan bawa naik kelantai dua, saksi juga mengancam dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena";
- Bahwa Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Muhamad Rodjali Bin (Alm) Manap Usin als. Kandar, Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, Doni Rahmat Setiady als. Doni, Sulaeman dan Ilham bertugas mengambil TV yang berada di PT. Buana Kredit;
- Bahwa selain dibawa dengan sepeda motor juga diangkut dengan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, lalu semua barang yang di ambil dari PT. Buana Kredit dijual oleh saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2012 didanau Kampus UI Depok, kami berkumpul untuk menerima pembagian hasil pencurian masing-masing mendapat terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar menurut Doni mendapatkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa Sahibul Irfan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Sulaeman mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sdr. Ilham mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Randi Kussuma Rp.5.000.000,-

- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, para Terdakwa menyatakan tidak melakukan pencurian di PT. Buana Kredit tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadirkan saksi A de Charge yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMAD HARIYONO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Muhamad Rodjali karena tetangga saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa Muhamad Rodjali dan sempat mengobrol sampai jam 21.30 Wib;
- Bahwa setelah selesai mengobrol saksi pulang dan saksi tidak mengetahui lagi kegiatan terdakwa Muhamad Rodjali;
- Bahwa selesai bicara saksi melihat lampu rumah terdakwa Muhamad Rodjali menyala;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2013 sekitar jam 04.30 sewaktu akan berangkat kepasar saksi melihat ada banyangan di kamar terdakwa Muhamad Rodjali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui itu bayangan siapa;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa Muhamad Rodjali tinggal bersama anaknya saja;
- Bahwa kalau terdakwa Muhamad Rodjali tidak ada yang menunggu anaknya adalah orang tua terdakwa Muhamad Rodjali;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Muhamad Rodjali pernah bekerja di PT. Buana Kredit;
- Bahwa sekitar jam 07.00 Wib saksi kembali bertemu dengan terdakwa Muhamad Rodjali didepan rumah terdakwa Muhamad Rodjali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan terdakwa Sahibul Irfan menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

2. Saksi MOHAMAD IRFAN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Nofrizal Sikumbang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa melakukan perampokan pada tanggal 24 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir dan saksi biasa menyewakan motor;
- Bahwa motor yang saksi sewakan ada dua unit;
- Bahwa saksi menyewakan motor per harinya Rp. 10.000,-;
- Bahwa terdakwa Nofrizal Sikumbang menyewa sepeda motor saksi pada tanggal 18 Oktober 2013;
- Bahwa sepeda motor saksi di sita di Kepolisian karena di pergunakan untuk perampokan;
- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor kepada terdakwa Nofrizal sikumbang atas dasar kepercayaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa menyangkal dan pada saat diperiksa di penyidik menurut keterangan para terdakwa telah terjadi kekerasan dan pemaksaan, Penuntut Umum telah memanggil saksi Verbalisan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi AKP EMAN SULAEMAN :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan saksi lainnya bersama-sama dengan rekan saksi;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap para terdakwa berdasarkan surat perintah;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2013 dan penangkapan terhadap para berdasarkan keterangan dari Randi Kussuma dan Doni Rahmat Setiady;
- Bahwa sewaktu para terdakwa diperiksa saksi selalu mendampingi;
- Bahwa terdakwa Sahibul Irfan diperiksa sebanyak dua kali pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 dan hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, terdakwa Muhammad Rodjali pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012 dan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012, terdakwa Noprizal Sikumbang pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab dimana penyidik bertanya dan para terdakwa menjawab;
- Bahwa jawaban berasal dari para terdakwa sendiri dan tidak ada arahan dari penyidik;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik maupun psikis dari penyidik terhadap para terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa para terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polresta Depok dan saat pemeriksaan Penasihat Hukum mendampingi para terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota Buser Polresta Depok yang bernama Dulay atau Handoko;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

2. Saksi AIPDA WIBISONO :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi lainnya bersama-sama dengan rekan saksi;
- Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap dalam perkara para terdakwa berdasarkan surat perintah;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2013 dan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan keterangan dari Randi Kussuma dan Doni Rahmat Setiady;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab dimana penyidik bertanya dan para saksi menjawab;
- Bahwa jawaban baik para saksi maupun para terdakwa adalah jawaban mereka sendiri dan tidak ada arahan dari penyidik;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik maupun psikis dari penyidik terhadap para terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa para terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas;
- Bahwa para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Polresta Depok dan saat pemeriksaan Penasihat Hukum mendampingi para terdakwa;
- Bahwa tidak ada anggota Buser Polresta Depok yang bernama Dulay atau Handoko.

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ParaTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I **SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA :**

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Depok sebagai tersangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak benar;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan;
- Bahwa yang menekan terdakwa adalah anggota Buser saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2012 di rumah terdakwa bersama dengan Noprizal Sikumbang;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui karena saksi tidak kuat akibat di paksa;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sadar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanya jawab, dimana penyidik bertanya dan terdakwa menjawab;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka di Kejaksaan, dan disana terdakwa menerangkan sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sahibul Irfan dan Nofrizal Sikumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Randi Kussuma dan Doni Rahmat Setyadi;
- Bahwa saat diperiksa di Kejaksaan tidak ada paksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan perampokan di PT. Buana Kredit.

2. Terdakwa II **MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR :**

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Depok sebagai tersangka;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan;
- Bahwa yang menekan Terdakwa adalah anggota Buser saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2012 di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sadar;
- Bahwa sebelum tanda tangan BAP saksi dibacakan;
- Bahwa dalam BAP tersebut terdakwa telah disangka melakukan pencurian di PT. Buana Kredit;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Buana Kredit;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sahibul Irfan dan Nofrizal Sikumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Randi Kussuma dan Doni Rahmat Setyadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andi Wijaya, Hermadalanina karena sama-sama bekerja di PT. Buana Kredit;
- Bahwa benar perampokan terjadi di PT. Buana Kredit tempat terdakwa pernah bekerja;
- Bahwa saat diperiksa di Kejaksaan tidak ada paksaan terhadap Terdakwa ;

3. Terdakwa III **NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO:**

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Depok sebagai tersangka;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak benar;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam tekanan;
- Bahwa yang menekan terdakwa adalah anggota Buser saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2012 di rumah Sahibul Irfan;
- Bahwa saat pemeriksaan dari penyidik tidak ada tekanan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar tanda tangan dalam BAP adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui karena Terdakwa tidak kuat akibat di paksa;
- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sadar;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan tanda jawab, dimana penyidik bertanya dan terdakwa menjawab;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhammad Rodjali, karena sama-sama kerja di PT AMI JAYA;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Randi Kussuma dan Doni Rahmat Setyadi;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka di kejaksaan, dan disana terdakwa menerangkan sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa saat diperiksa di Kejaksaan tidak ada paksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan perampokan di PT. Buana Kredit.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV 42 inchi merk SHARP;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (dirubah warna putih) No.Pol B-3861-TKQ tahun 2011, No. Rangka : MH1JTF8115BK339993, No. Mesin : JF81E1338148 atas nama Doni Rahmat setiady Jl. Beli RT. 11/09 no. 11 kel. Cijantung Jakarta Timur;
- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu ruipah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tahun 2004 No.Pol. B-6959-TMP No.Ka : MH1HB62157K099333, No. Sin : HB62E 1099009 atas nama Adi Sularto alamat Jl. Cempedak no. 4-A RT.01/02 Desa Tengah Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit Honda CS 1 No.Pol. B-6267-PMJ. barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2012 sekitar jam 18.00 Wib saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni pernah menelpon saksi Randi Kussuma dengan mengatakan "Ran kita kerjain Buana Yuk, ntar tanggal 03 Oktober 2012 jam 11.00 Wib (malam) kita kumpul di belakang warteg";
- Bahwa PT. Buana kredit terletak di Jl. Margonda Raya No. 399 A Kel. Kemirumuka Kec. Beji Kota Depok dan bergerak di kredit barang-barang elektronik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib saksi Randi Kussuma bertemu dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni di sebuah Warteg yang berada di belakang PT. Buana Kredit, disana saksi Randi Kussuma diperkenalkan dengan terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Sahibul Irfan, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham, lalu mereka merencanakan pencurian yang akan dilakukan di PT. Buana Kredit;
- Bahwa saksi Randi Kussuma, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin Als. Kandar, dan terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno adalah mantan karyawan atau pernah bekerja di PT. Buana Kredit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semuanya siap pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, saksi Randi Kussuma berbocengan dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B-3861-TKQ berangkat lebih dahulu menuju ke PT. Buana Kredit, sesampainya di PT. Buana Kredit saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu roling door PT. Buana Kredit dengan menggunakan linggis miliknya namun tidak terbuka, lalu saksi Randi Kussuma mengetok pintu roling door, lalu saksi Andi Wijaya membuka pintu roling door dan setelah terbuka saksi Andi Wijaya melihat saksi Randi Kussuma yang langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, lalu saksi Andi Wijaya dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh saksi Randi Kussuma dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena” dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh saksi Randi Kussuma;
- Bahwa kemudian saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni masuk untuk mengambil dan mengeluarkan monitor TV LCD, LED, lalu datang terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan sdr. Sulaeman dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol. B-6959-TMP yang langsung masuk kedalam PT. Buana Kredit dan mengambil TV LCD maupun LED dan saat itu juga datang terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar yang berbocengan dengan terdakwa Sahibul Irfan dengan mengendarai sepeda motor Honda CS-1 No.Pol. B-6267-PMJ, dan mengambil TV LED, setelah berhasil mengambil barang-barang dari PT. Buana Kredit lalu mereka pergi menuju ke pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung;
- Bahwa sesampai di pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni menelpon seorang laki-laki yang bernama Ardi dan tidak lama kemudian datang dengan mengendarai Pick Up Daihatsu Grand Max, lalu semua barang yang di ambil dari PT. Buana Kredit di masukkan kedalam Pick Up Daihatsu Grand Max, dan sdr. Ardi memberikan amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) kepada saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni yang langsung dimasukkan kedalam bagasi motor dan setelah itu mereka pulang;
- Bahwa keesokan harinya mereka bertemu kembali di danau UI (Universitas Indonesia) untuk membagi hasil penjualan barang-barang yang mereka ambil dari PT. Buana Kredit dan dari hasil tersebut, terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar menurut Doni mendapatkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terdakwa Sahibul Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Sulaeman mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Ilham mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mendapatkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Randi Kusuma Rp.5.000.000,- ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut setelah dilakukan pengecekan PT. Buana Kredit telah kehilangan tiga unit LED merk LG type 26 LS 3300, dua unit LCD merk LG type 32 CS 410D, enam unit LED merk SHARP type 32E420, empat unit LED merk SHARP type 32E420, satu unit LED merk SHARP type 340M, satu unit Plasma Samsung type PS4200, satu unit LED merk SHARP type 40LE430M, satu unit LED merk Samsung type 22D400, dua unit LED merk SHARP type 442LE420, satu unit LED merk LG type LS3300 dan satu set computer yang membuat PT. Buana Kredit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan bila dakwaan Primair tidak terbukti maka terhadap Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (1) & (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjukkan kepada orang atau pelaku perbuatan tindak pidana tersebut, jadi dalam hal ini siapa saja atau setiap orang dapat saja melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa para terdakwa yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR dan NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO yang identitasnya telah dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penyidik dan saksi lainnya yang pada pokoknya membenarkan data dan nama terdakwa adalah SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR dan NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur " barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah berpindahnya penguasaan atas suatu barang dari pemiliknya semula menjadi dibawah penguasaan orang lain, baik dengan cara berpindah tempat barang itu atau hanya berpindahnya penguasaan saja ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah penguasaan atau pengambilan barang tersebut dari pemilik semula dilakukan tidak dengan suatu title hukum yang sah, seperti jual beli, pinjam meminjam, dsb ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah :

(1) a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang bersesuaian dengan barang bukti maka terungkap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar jam 23.00 Wib pada, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni bersama-sama dengan saksi Randi Kussuma, Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, sdr. Sulaeman (tidak tertangkap) dan sdr. Ilham (tidak tertangkap) bertemu di sebuah Warteg yang berada di belakang PT. Buana Kredit untuk merencanakan pencurian yang akan dilakukan di PT. Buana Kredit;
- Bahwa sekitar jam 04.30 Wib pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 mereka pergi menuju PT. Buana kredit yang bertempat di Jl. Margonda Raya No. 399 A Kel. Kemirumuka Kec. Beji Kota Depok, dimana saksi Randi Kussuma berbocengan dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol. B-3861-TKQ milik saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni berangkat lebih dahulu menuju ke PT. Buana Kredit, sesampainya di PT. Buana Kredit saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu rolling door PT. Buana Kredit dengan menggunakan linggis miliknya namun tidak terbuka, lalu saksi Randi Kussuma mengetok pintu rolling door, lalu saksi Andi Wijaya membuka pintu rolling door dan setelah terbuka saksi Andi Wijaya melihat saksi Randi Kussuma yang langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, lalu saksi Andi Wijaya dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh saksi Randi Kussuma dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena" dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh saksi Randi Kussuma;
- Bahwa dari fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Andi Wijaya yang menerangkan saksi Andi Wijaya selain sebagai OB juga selalu tidur di PT. Buana Kredit dimana hal tersebut diketahui oleh saksi Randi Wijaya setelah saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni tidak berhasil membuka rolling dengan linggis, saksi Randi Kussuma mengedor pintu karena dia tahu di dalam pasti ada saksi Andi wijaya yang akan membukakan rolling door;
- Bahwa saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni masuk untuk mengambil dan mengeluarkan monitor TV LCD, LED, lalu datang Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaeman dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna silver No.Pol. B-6959-TMP yang langsung masuk kedalam PT. Buana Kredit dan mengambil TV LCD maupun LED dan saat itu juga datang Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar yang berbocengan dengan Terdakwa I Sahibul Irfan dengan mengendarai sepeda motor Honda CS-1 No.Pol. B-6267-PMJ, dan mengambil TV LED, mereka berhasil mengambil barang-barang dari PT. Buana Kredit lalu mereka pergi menuju ke pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung;

- Bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut selama 30 menit dan saat akan pergi saksi Randi Kussuma menutup kembali rolling door;
- Bahwa dari keterangan saksi Andi Wijaya dengan jelas menyebutkan pelakunya sekitar lima orang, karena dia mendengar ada langkah-langkah orang yang naik turun tangga sambil menurunkan barang, dan saat membuka rolling door saksi Andi Wijaya juga melihat ada beberapa sepeda motor yang diparkir di depan PT. Buana Kredit, dan dari keterangan saksi Randi Kussuma dengan jelas menerangkan selain dirinya yang mengambil barang-barang di PT. Buana adalah saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni bersama-sama dengan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham, hal yang sama juga diterangkan juga oleh saksi Adhi Bowo Saputro dan Syaiful Bahri yang merupakan saksi penangkap dari Polresta Depok yang menerangkan pelaku pencurian di PT. Buana Kredit adalah saksi Randi Kussuma, saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni bersama-sama dengan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham dengan peranan sebagai yang telah diuraikan diatas, dan keterangan dari saksi Andi Wijaya yang mengetahui pelaku pencurian dari saksi Randi Kussuma sewaktu diperiksa di Polresta Depok dan saksi Hermadalina yang keterangan di depan persidangan dibenarkan oleh para terdakwa pada pokoknya menerangkan pelaku pencurian di PT. Buana Kredit adalah saksi Randi Kussuma, saksi Doni Rahmat Setiady



als. Doni bersama-sama dengan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham;

- Bahwa adanya fakta saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala dan Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar yang pernah bekerja di PT. Buana Kredit dan mengetahui seluk beluk PT. Buana Kredit juga dapat memperkuat pembuktian dengan mudah, rapi dan cepatnya pencurian yang mereka lakukan di PT. Buana Kredit;
- Bahwa dari keterangan saksi Hermadalina yang menerangkan mengetahui kalau PT. Buana Kredit telah di rampok setelah ditelpon oleh saksi Andi Wijaya hal yang sama juga diterangkan oleh saksi Euis Rita Mulyani, dimana setelah itu mereka ke PT. Buana mereka melihat didalam PT. Buana Kredit dalam keadaan berantakan dan ada beberapa buah TV yang hilang, yang setelah dicek diketahui barang-barang yang hilang di PT. Buana Kredit berupa tiga unit LED merk LG type 26 LS 3300, dua unit LCD merk LG type 32 CS 410D, enam unit LED merk SHARP type 32E420, empat unit LED merk SHARP type 32E420, satu unit LED merk SHARP type 340M, satu unit Plasma Samsung type PS4200, satu unit LED merk SHARP type 40LE430M, satu unit LED merk Samsung type 22D400, dua unit LED merk SHARP type 442LE420, satu unit LED merk LG type LS3300 yang ditafsir nilai kerugiannya kurang lebih sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas membuktikan PT. Buana Kredit telah kehilangan barang-barang pada tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, karena sebelumnya pada hari Rabu tanggal 03 oktober 2012 sekitar jam 19.00 Wib saat akan pulang kerja saksi Euis Rita Mulyani masih melihat barang-barang yang hilang tersebut;

- Bahwa tidak adanya barang-barang tersebut atau dibawanya barang-barang tersebut keluar dari PT. Buana Kredit tanpa sepengetahuan dari saksi Hermadalina selaku manager dari PT. Buana Kredit dan dari keterangan saksi Hermadalina tidak pernah



memberi ijin kepada siapa pun termasuk para terdakwa dan pelaku lainnya untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa dari keterangan saksi Randi Kussuma untuk membawa barang-barang sebanyak 22 item selain dibawa sendiri oleh para pelaku saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni juga telah menyiapkan mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, dimana barang-barang tersebut dibawa ke pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 mereka bertemu kembali di danau UI (Universitas Indonesia) untuk membagi uang hasil penjualan barang-barang yang mereka ambil dari PT. Buana Kredit;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, diperkuat pula dengan adanya keterangan saksi Ad Charge Mohammad Hariyono dan Mohammad Irfan yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib dan walaupun saksi Mohammad Hariyono menerangkan sekitar jam 04.30 Wib saat akan kepasar melihat ada bayangan di rumah terdakwa II Mohammad Rodjali, namun saksi tidak dapat memastikan apakah itu Mohammad Rodjali atau bukan dan hal ini diperkuat pula dengan keterangannya yang menerangkan apabila terdakwa II Mohammad Rodjali tidak berada dirumah yang menemani anak terdakwa II Mohammad Rodjali adalah orang tua dari terdakwa II Mohammad Rodjali, sehingga ini membuktikan saksi Mohammad Hariyono tidak dapat memastikan keberadaan terdakwa II Mohammad Rodjali dirumahnya pada tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib.

Menimbang, bahwa walaupun ada penyangkalan dari Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), namun penyangkalan mereka yang pada pokoknya menyebutkan mereka takut karena sewaktu di periksa atau di BAP di penyidikan dalam tekanan, namun penyangkalan tersebut tidak disertai adanya alasan atau alibi yang dapat diterima akal dan tidak berdasar, karena berdasarkan keterangan saksi verbalisan yakni AKP Eman Sulaeman dan AIPDA Wibisono yang menerangkan tidak ada paksaan, tekanan maupun arahan terhadap Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni, dimana mereka diperiksa dalam keadaan sehat dan sadar, setiap pertanyaan yang diberikan dijawab sendiri, sehingga pencabutan atau penolakan keterangan dalam BAP tanpa alasan yang jelas justru



menunjukkan tentang kesalahan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, atau setidaknya keterangan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni dan keterangan Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno yang pada pokoknya keterangan mereka di penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah mengakui dan membenarkan perbuatan yang dilakukan yakni telah melakukan pencurian di PT. Buana Kredit dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi lainnya, sehingga keterangan para terdakwa dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tahun 2004 No.Pol. B-6959-TMP No.Ka : MH1HB62157K099333, No. Sin : HB62E 1099009 atas nama Adi Sularto alamat Jl. Cempedak no. 4-A RT.01/02 Desa Tengah Jakarta Timur baru dirental terdakwa Nofrizal sikumbang pada tanggal 18 Oktober 2012 dari saksi M.Irfan sedangkan STNKnya atas nama Adi Sularto sehingga, dalil tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terungkap saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni bersama-sama dengan saksi Randi Kussuma, Terdakwa I Sahibul Irfan Bin Sampeang Sangkala, Terdakwa II Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Terdakwa III Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham telah mengambil barang-barang milik dari PT. Buana Kredit tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari PT. Buana Kredit (saksi Hermadalina selaku manager di PT. Buana Kredit, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, yang dalam penjelasannya disebutkan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dari keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti terungkap sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 sekitar jam 04.30 Wib, terdakwa Randi Kussuma dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni berangkat lebih dahulu, sesampainya di PT. Buana Kredit saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu rolling door dengan menggunakan linggis miliknya namun tidak terbuka, lalu terdakwa Randi Kussuma mengetok pintu rolling door, lalu saksi Andi Wijaya membuka pintu rolling door dan setelah terbuka saksi Randi Kussuma langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh terdakwa Randi Kussuma dengan mengatakan “jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena” dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh terdakwa Randi Kussuma;
- Bahwa Doni Rahmat Setiady als. Doni masuk untuk mengambil dan mengeluarkan monitor TV LCD, LED, lalu datang terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno dan sdr. Sulaeman dan langsung masuk kedalam PT. Buana Kredit dan mengambil TV LCD maupun LED dan saat itu juga datang terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, dengan Sahibul Irfan, dan mengambil TV LED, setelah berhasil mengambil barang-barang, Randi Kussuma langsung meninggalkan Andi Wijaya dan saat saksi turun ointu rolling door sudah ditutup;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Randi Kussuma memiting leher Andi Wijaya dan menyekapnya di lorong dekat kamar mandi dalam keadaan tetap memiting leher Andi Wijaya, sehingga pandangan Andi Wijaya menjadi terhalang dan cuma bisa melihat dinding dan berkata “jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena” ini membuat Andi Wijaya menjadi tidak berdaya secara psikologis Andi merasa tertekan apalagi mendengar ada langkah kaki orang-orang yang lalu lalang kira-kira berjumlah lima orang sedangkan Andi Wijaya tidak mempunyai teman;

Menimbang, bahwa akibat adanya kekerasan/ancaman kekerasan dari Randi Kussuma tersebut memudahkan terdakwa Doni Rahmat, Sahibul Irfan, M.Rojali, Nofrizal Sikumbang dan kawan-kawan dengan leluasa mengambil barang-barang di PT Buana Kredit dan juga memberi kemudahan bagi mereka saat meninggalkan PT Buana Kredit setelah kegiatan pencurian selesai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah menyampaikan sangkalannya dan dalil dalam pledoi dan dalam dupliknya telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, oleh karenanya mutatis mutandis pertimbangan tersebut digunakan sebagai perimbangan Majelis dalam pertimbangan unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini adalah bahwa para pelakunya harus lebih dari dua orang secara bersekutu. Jadi tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang terpenting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadinya kerjasama, dengan suatu isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Randi Kussuma, Andi Wijaya, bukti-bukti petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap;

Bahwa saksi Randi Kussuma dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni bersama terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, terdakwa Sahibul Irfan, sdr. Sulaeman dan sdr. Ilham di sebuah Warteg merencanakan pencurian yang akan dilakukan di PT. Buana Kredit, kemudian Randi Kussuma berbocoran dengan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mendatangi PT. Buana Kredit, sesampainya di sana saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mencongkel pintu roling door dengan menggunakan linggis miliknya namun tidak terbuka, lalu Randi Kussuma mengetok pintu roling door dan saksi Andi Wijaya membuka pintu roling door dan setelah terbuka Randi Kussuma langsung mendorong dan memiting leher saksi Andi Wijaya, lalu dibawa naik kelantai dua dan diancam oleh terdakwa Randi Kussuma dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa kalau bilang lo pasti kena" dan saksi Andi Wijaya disekap dilantai dua dengan ditunggu oleh terdakwa Randi Kussuma dan Doni Rahmat Setiady als. Doni masuk untuk mengambil dan mengeluarkan monitor TV LCD, LED, yang diikuti oleh terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno, terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar, Sahibul Irfan dan sdr. Sulaeman untuk dan mengambil TV TCD dan LED, lalu barang-barang tersebut mereka bawa menuju ke pos kosong dekat kampus IISIP Lenteng Agung, setelah semua barang hasil curian tersebut dijual oleh saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni uang seharga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta) kemudian dibagi masing-masing mendapat sebagai berikut: Terdakwa Noprizal Sikumbang als. Rizal als. Beno sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa Muhamad Rodjali Bin (alm) Manap Usin als. Kandar menurut Doni mendapatkan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh rupiah), terdakwa Sahibul Irfan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Sulaeman mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sdr. Ilham mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saksi Doni Rahmat Setiady als. Doni mendapatkan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Randi Kussuma mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah menyampaikan sangkalannya dan dalil dalam pledoi dan dalam dupliknya telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua, oleh karenanya mutatis mutandis pertimbangan tersebut digunakan sebagai perimbangan Majelis dalam pertimbangan unsur ke empat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, maka sangkalan dari terdakwa dan penasehat hukumnya tidak didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi maka para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" oleh karena itu para terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta-fakta yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal – hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV 42 inchi merk SHARP;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (dirubah warna putih) No.Pol B-3861-TKQ tahun 2011, No.

Rangka : MH1JTF8115BK339993, No. Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF81E1338148 atas nama Doni Rahmat setiady Jl. Beli RT.
11/09 no. 11 kel. Cijantung Jakarta Timur;

- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tahun 2004 No.Pol. B-6959-TMP No.Ka : MH1HB62157K099333, No. Sin : HB62E 1099009 atas nama Adi Sularto alamat Jl. Cempedak no. 4-A RT.01/02 Desa Tengah Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit Honda CS 1 No.Pol. B-6267-PMJ.

Beralasan hukum dinyatakan dipergunakan dalam Perkara Doni Rahmat Setiady als. Doni;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Buana Kredit;
- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;

Hal-hal yang meringankan :

- 0 Para Terdakwa berlaku sopan persidangan ;
- 1 Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHP. dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, Terdakwa II MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als. KANDAR, Terdakwa III NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAHIBUL IRFAN Bin SAMPEANG SANGKALA, Terdakwa II MUHAMAD RODJALI Bin (Alm) MANAP USIN Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDAR, Terdakwa III NOPRIZAL SIKUMBANG Als. RIZAL Als. BENO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit TV 42 inchi merk SHARP;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (dirubah warna putih) No.Pol B-3861-TKQ tahun 2011, No. Rangka : MH1JTF8115BK339993, No. Mesin : JF81E1338148 atas nama Doni Rahmat setiady Jl. Beli RT. 11/09 no. 11 kel. Cijantung Jakarta Timur;
- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna silver tahun 2004 No.Pol. B-6959-TMP No.Ka : MH1HB62157K099333, No. Sin : HB62E 1099009 atas nama Adi Sularto alamat Jl. Cempedak no. 4-A RT.01/02 Desa Tengah Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit Honda CS 1 No.Pol. B-6267-PMJ.

Dipergunakan dalam Perkara DONI RAHMAT SETIADI alas DONI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : SENIN, tanggal 15 APRIL 2013, oleh kami CEPI ISKANDAR, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH., dan RINA ZAIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada KAMIS, tanggal 18 APRIL 2013 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dihadiri I.B. ALIT AMBARA.P, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M. PANDJI SANTOSO, SH.

CEPI ISKANDAR, SH. MH.

2. RINA ZAIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)